

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957
TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82);

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : 1. pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957

tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinang garam rakyat"

(Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82). sebagai Undang-undang
Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinang garam rakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 1.

"Zoutmonopoli-Ordonnantie 1941" sebagai mana termuat dalam *Staatsblad* tahun 1941" No. 357 dan No. 388, dan segala Undang-undang dan peraturan yang bertanggung jawab dengan Undang-undang ini dicabut.

Pasal 2.

Di samping Perusahaan Garam dan Soda Negara, pembikinang garam hanya dapat dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dengan ketentuan ketentuan sebagaimana berikut:

(1) Pembikinang garam rakyat hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan mendapat surat ijin dari Kepala Daerah Swatantra tingkat I/ataupenjabat yang dikuasakan olehnya, yang juga dapat menetapkan syarat-syarat mengenai luar tanah pegaraman, cara pembikinang garam, kesehatan dan syarat-syarat lain berdasarkan kepentingan umum.

(2) Kepala Daerah termasuk dalam ayat 1 dapat menetapkan, bahwa surat izin tidak berlaku, apabila perusahaan di jalankan oleh pihak lain daripada pemegang surat izin tersebut.

(3) Letaknya pegaraman rakyat harus di luar jarak 3 km dari pegaraman Negara.

(4) Perselisihan yang mungkin timbul antara Perusahaan garam Negara dengan mereka yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kepentingan dalam daerah perusahaan tersebut diselesaikan dengan

bantuan Pemerintah Daerah setempat.

- (5) Penguasa yang berhak memberi izin tersebut pada ayat 1 mengadakan daftar izin.

Pasal 3

(1) Pemegang izin membikin garam diwajibkan membayar biaya izin perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2) Biaya izin tersebut diperuntukkan pada Kas Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Pasal 2 sub 1 b dari "*Indonesische Tariefwet*" (*Staatsblad* tahun 1924 No. 487 sebagaimana semenjak itu telah dirubah dan ditambah) dihapuskan.

Pasal 5

Di daerah-daerah dimana sampaipada saat Undang-undang ini mula berlaku sudah hadap pembikan angaram rakyat, diberikan izin kepada pengusaha pegaraman rakyat yang bersangkutan untuk membikin garam rakyat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini setelah membayar biaya izin menurut pasal 3 ayat 1 dengan ketentuan, bahwa pengusaha yang berkepentingan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah Undang-undang ini berlaku, harus sudah menyampaikan permohonan untuk meneruskan pembikan angaram kepada yang berhak memberikan izin menurut ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 6

(1) Dihukum dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau hukum kurungan selama-lamanya tiga bulan barang siapa melanggar ketentuan dalam lampasal 2.

(2) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam lampasal 5 dihukum dengan hukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500,- (dua ratus lima ratus rupiah) atau hukum kurungan setinggi-tingginya tiga minggu.

(3) Perbuatan-perbuatan Yang diancam dengan hukuman termaksud dalam pasal ini merupakan pelanggaran.

(4) Garam Yang diperoleh karena pelanggaran tersebut pada ayat 1 disita sebagai bukti atau dirampas.

Pasal 7

Di samping alat-alat kekuasaan Negara Yang pada umumnya di-wajibkan melakukan penyalidikan dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran, Kepala Daerah Swatantri ratingkat I termasuk pada pasal 2 dan pejabat Yang dikuasakan olehnya, wajib mengawasi jalannya Undang-undang ini.

Pasal 8

Segala sesuatu Yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini diselenggarakan oleh Kepala Daerah Swatantri ratingkat Yang bersangkutan, jika perlu atas petunjuk Menteri Perindustrian.

Pasal II

Undang-undang ini mula berlaku pada hari ini undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO

Diundangkanpadatanggal 9 Juni 1959.MenteriKehakiman,

ttd

G. A. MAENGKOM

MenteriKeuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET

MenteriDalamNegeri,

ttd

SANOESI HARDJADINATA

MenteriPerindustrian,

ttd

F.J. INKIRIWANG

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1957 TENTANG
PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT"
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 No. 82),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagaimanadiketahui, makapadawaktutahun-tahunbelakanganini,olehkarenaburuknya keadaaniklim, produksigaram Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara tidakdapat memenuhikebutuhandalamdaerahregi. Jugadaerahluarmonopoli, yang biasanyadapat memenuhikebutuhannyasendiri, padawaktubelakanganinitidakdapatmembikingaram secukupnyasehingga terpaksaterus-menerusmemintabantuanberibu-ribu ton tiap-tiapbulan kepada Perusahaan Garamdan Soda Negara. Berhubungdengankeadaantersebutdiatas, makauntuksekedarmemperbesarproduksigarampadaumumnya, dianggapperlu menghapuskan "*Zoutmonopolie-Ordonnantie1941*", karenadengandemikian, rakyatdimanapun

dalamdaerah Negara iniakanmendapatkesempatanrutberusahamembikinbaram. Jalanini terpakaiditempuholeh Pemerintahsetelahernyatadaripenyelidikan Jawatan Geologi, bahwa didalamtanah Negara initidakterdapatlapisan-lapisangaram yang cukupbanyaknya yang memugninkancarapembikinangaram lain daripada yang lazimsekarangini. Penghapusan monopoliPemerintahatasgaramitu, tidakberartibahwatugas Perusahaan Garamdan Soda Negara sebagaiprodusengaramakandikurangkan; hanyadenganhapusnyamonopolimaka Perusahaan itusebagaipelaksana "*Zoutmonopolie-Ordonnantie*tersebutakanberubahsifatnya

danmerupakan Perusahaan Negara yang padahakekatnyabekerjaatasdasarkomersieldan tidaklagimerupakansatu-satunyaabandan yang berkewajibanbertanggung-jawabterhadap pembikinandanpembagiangaramseperti halnyaselamawaktuberlakunya "*Zoutmonopolie-Ordonnantie1941*", melainkanusahanyadisertaoleshusaharakyatseumumnya.Dengan demikianakanmaksud yang utamadaripenghapusanmonopoligaramitualahmenambah jumlahprodusengaramdisamping yang sudahadapadasaatini.

PelaksanaanUndang-undangini padahakekatnyadiserahkankepada Pemerintah Daerah, oleh karenapengawasan dan caramengaturnyapembikinangaramrakyattergantungsekalidari keadaan setempat, jika perluataspetunjuk MenteriPerindustrian. Penambahansuatuayatbaru

setelahpasal 2 ayat 3 yang menjadiayat 4 barudidasarkankepadakenyataan,
bahwasebelum

Undang-undanginiberlaku, dilingkunganjarak 3 km menurutpasal 2 ayat 3 diatassudah
terdapatpegaramanrakyat, hinggaberdasarkanpasal 2 ayat 3 itupegaramanrakyat yang ada
dalamdaerahtersebutataudekatpegaramanPemerintahakandikeluarkan. Berhubungdengan
itu

untukmenghindarkantimbulnyahal-hal yang tidakdiinginkan,
makadiadakanpenambahannayat

4 barutersebut.Menurut "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941", pasal 2 ayat 1 daerahmonopoli
dahulumeliputiPulau-pulauJawadan Madura, bagian-bagiandariPulau Sumatera seperti
Karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat (kecualikepulauan-kepulauannya),
Jambi. Bengkulu, Palembang, Lampung, Bangka danBilitonsertasebagiandariKaresidenan
Riau yaknidaerahBengkalisdan Indragiri danKecamatanKatemar; seluruh Kalimantan yang
termasukwilayahRepublik Indonesia; bekasKaresidenanMenado (Sulawesi Utara dan
Tengah).

Dalamdaerah, yang beradadiluardaerahmonopolitersebutdiatas,
semenjakdahulupembikinan

garamolehrakyatadalahbebasdantelahmenjaditradisi. Untukmenghindarkantimbulnyahalhal
yangtidakdiinginkandalampelaksanaanUndang-undanginididaerah-daerahtersebut
terakhirini, dipandangperludiadakantambahanpenjelasan, yaitubahwaUndang-undangini
hanyaberlakubagidaerahberlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941" dahulu. Termasuk
Lembaran-Negara No. 38 tahun 1959.

Diketahui: MenteriKehakiman,

G.A. MAENGKOM.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-20 tanggal 18 Pebruari
1959 padahariSenin, P. 244/1959
DICETAK ULANG
